

Keamanan dari Represi dan Penyelesaian Tindak Pidana Berat HAM: Studi Komparatif Argentina, Kamboja dan Yunani

Security from Repression and the Resolution of Gross Human Rights Violations: A Comparative Study of Argentina, Cambodia, and Greece

Indah Pangestu Amaritasari

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: indah.pangestu@dsn.ubarajaya.ac.id

Article Info

Received: November 11, 2024

Revised: December 1, 2024

Accepted: December 6, 2024

Abstract: *Human rights are often considered obstacles to realizing security in a country, especially when there are demands to resolve past serious human rights crimes. The purpose of this study is to provide an objective empirical foundation at the practice and policy levels regarding the closure of past serious human rights crimes and their contribution to the realization of security, specifically related to repression, through a comparative study of Argentina, Cambodia, and Greece – countries representing the continents of the Americas, Asia, and Europe. Repression in a country impacts security in terms of national stability, public trust, potential radicalization, international reputation, and economic consequences. The process of addressing past gross human rights violations in these countries offers valuable lessons for Indonesia in resolving its own historical human rights issues. The findings of this study indicate that countries that effectively resolve past gross human rights violations and gain international attention and support experience a reduction in repression, positively impacting security, as seen in the cases of Greece and Argentina.*

Keywords: *Human Rights, Repression, National Stability, Resolution of Gross Human Rights Violations, National Stability*

Abstrak: *Hak asasi manusia seringkali dianggap menjadi penghalang bagi terwujudnya keamanan di suatu negara khususnya ketika terjadi tuntutan terhadap penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu. Tujuan dari*



penelitian ini adalah untuk memberikan landasan empirik objektif pada tingkat praktik dan kebijakan mengenai penyelesaian tindak pidana berat hak asasi manusia yang berkontribusi kepada terwujudnya keamanan di suatu negara khususnya terkait represi melalui studi komparatif antara Argentina, Kamboja, dan Yunani yang mewakili benua Amerika, Asia, dan Eropa. Represi di suatu negara berkontribusi kepada keamanan pada konteks stabilitas nasional, kepercayaan publik, potensi radikalisme, reputasi internasional dan dampak ekonomi. Proses penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu di negara-negara ini dapat menjadi pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana berat HAM masa lalu. Temuan yang dihasilkan dalam kajian ini adalah bahwa negara-negara yang menyelesaikan tindak pidana berat HAM masa lalu dengan tepat dan mendapatkan perhatian dan dukungan internasional dapat mengurangi represi di negara tersebut yang berkontribusi kepada keamanan yang dimaksud seperti di Yunani dan Argentina.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Represi, Stabilitas Nasional, Penyelesaian Tindak Pidana Berat HAM, Stabilitas Nasional*

Pendahuluan

Represi di suatu negara merujuk pada tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan individu dan kelompok, sering kali melalui penggunaan kekuatan atau kebijakan yang menindas. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berbicara, dan pengawasan yang ketat terhadap masyarakat. Terjadinya represi biasanya dipicu oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, ancaman terhadap kekuasaan pemerintah, atau upaya untuk menanggulangi protes sosial. Lebih tepatnya, ketika respons terhadap ancaman dan/atau gangguan keamanan tidak proporsional, maka seringkali represi menjadi jalan yang sering diambil oleh negara.

Sebagian besar negara-negara di dunia telah berjuang keras untuk membangun lembaga-lembaga demokrasi dan melindungi hak-hak individu sejak mereka merdeka. Buruknya demokrasi di suatu negara cenderung mengakibatkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa tindak pidana berat HAM tidak hanya marak terjadi di negara-negara yang tidak memiliki tradisi demokrasi, tetapi banyak pula terjadi di negara-negara yang telah maju demokrasinya.

Istilah tindak pidana berat HAM adalah tindak pidana yang pada konteks internasional, terdiri dari: (1) kejahatan genosida; (2) kejahatan

kemanusiaan; (3) kejahatan perang; dan (4) kejahatan agresi.¹ Sementara pada konteks Indonesia, yang menjadi tindak pidana berat HAM adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.²

Peristiwa kelam praktik-praktik pelanggaran HAM berat masih banyak terjadi di berbagai penjuru dunia yang meninggalkan penderitaan dan luka mendalam bagi ribuan bahkan jutaan orang di dunia. Beberapa contoh negara yang pernah mengalami sejarah kelam pelanggaran HAM berat, pada periode 1970-an seperti di negara Amerika Latin, yaitu: Argentina selama rezim militer junta periode (1976-1983), Chili pada masa pemerintahan Augusta Pinochet (1973-1990), di Guatemala selama 36 tahun perang saudaranya terutama masa pemerintahan Montt, di Asia contohnya di Kamboja dengan rezim pemerintahan Pol Pot, dan di negara Uni Eropa seperti Yunani pada periode pemerintahan Georgios Papadopoulos. Peristiwa tindak pidana berat HAM yang terjadi di negara-negara tersebut ditunjukkan dengan adanya keterlibatan pihak militer dan otoritas negara dalam melakukan tindakan kejahatan dengan dalih menjaga keamanan nasional dan melegalkan segala bentuk perbuatan mereka, yang menyebabkan banyak orang yang hilang, disiksa, ditahan sewenang-wenang, hingga dibunuh.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelesaian tindak pidana tersebut melalui pengadilan dan/atau Komisi Kebenaran dan pemulihan (*reparations*) terhadap para korban tindak pidana berat hak asasi manusia yang terjadi. Hal ini merupakan kewajiban hukum menurut hukum internasional. Prinsip 19 dari Prinsip-prinsip Terbaru PBB untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Tindakan untuk Memerangi Impunitas dalam hal ini menyatakan bahwa: “Negara-negara harus melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak dan mengambil tindakan yang tepat terhadap para pelaku, dituntut, diadili, dan dihukum dengan sepatutnya. Permasalahannya adalah tidak semua negara memiliki kemauan dalam menyelesaikan tindak pidana berat HAM sehingga berdampak pada keamanan nasionalnya khususnya pada masa depan karena tidak ada faktor *deterrence* (penangkalan) dimana pelaku kejahatan yang biasanya adalah militer dan sektor keamanan lainnya beserta perwakilan dari negara tidak ragu menggunakan upaya represi bahkan cenderung lebih mudah yang akhirnya mengganggu pada stabilitas dan keamanan negara.”³

¹ Statuta Roma Pasal 5.

² Pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

³ Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, “Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries,” *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (2010): 939–63. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00621.x>.

Ragam penelitian mengenai hak asasi manusia khususnya penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu dan keamanan menunjukkan mengenai pentingnya penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu khususnya bentuk pengadilan.⁴ Akan tetapi, masih menjadi pertanyaan mengenai perkembangan kondisi represi itu sendiri pada negara-negara yang kemudian melakukan penyelesaian tindak pidananya baik melalui pengadilan dan pemulihan korban. Inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini yang hendak menemukan, melalui studi komparatif, negara-negara yang melakukan penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu melalui jalur pengadilan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan empirik yang objektif pada tingkat praktik dan kebijakan. Fokus utamanya adalah penyelesaian tindak pidana berat hak asasi manusia (HAM) yang berkontribusi terhadap keamanan negara. Aspek yang dikaji secara khusus adalah kaitannya dengan represi. Pendekatan yang digunakan adalah studi komparatif di tiga negara, yaitu Argentina, Kamboja, dan Yunani, yang masing-masing mewakili benua Amerika, Asia, dan Eropa.

Metodologi

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan historis terhadap peristiwa-peristiwa tindak pidana berat HAM masa lalu dan terhadap upaya penyelesaian dan pemulihan (*reparations*) terhadap para korban oleh Negara yang terjadi di Argentina, Kamboja dan Yunani. Jenis penelitian dengan metode deskriptif analitis melalui studi komparatif memberikan sangat berguna dalam konteks penelitian sosial, hukum, atau kebijakan di mana analisis perbandingan memberikan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Penulisan ini dilakukan melalui *deskstudy* untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, laporan-laporan dan informasi-serta artikel-artikel terkait lainnya sebagai data *secondary resources*. Sumber data ini berasal dari literatur Indonesia dan luar negeri yang masuk dalam kategori hak asasi manusia, keamanan dan hukum. Validitas dan reliabilitas data sekunder dilakukan dengan cara: (1) mengevaluasi sumber data; (2) memeriksa metodologi pengumpulan data; (3) menganalisis konsistensi data; (4) memastikan validitas data; dan (5) menjamin reliabilitas melalui reproduksibilitas dan dokumentasi lengkap.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Alan Bryman, *Social Research Methods*, 5th ed. (Oxford University Press, 2016).

Upaya penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu sebagai suatu tinjauan untuk keamanan dari represi yang berkontribusi terhadap perdamaian yang memiliki dampak terhadap stabilitas di antaranya stabilitas politik dan ekonomi. Hasil penelitian Kathryn Sikkink menunjukkan bahwa negara-negara yang melakukan penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu menjadi lebih kurang represif.⁶ Namun demikian, disisi lain, dalam keadilan transisional, upaya penyelesaian tidak hanya pengadilan tetapi juga pemulihan bagi korban yang merupakan satu paket dalam penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu.⁷ Penelitian ini ingin membuktikan bahwa melakukan upaya penyelesaian yang satu kesatuan antara pengadilan dan pemulihan yang berkontribusi kepada keamanan di suatu negara khususnya terkait represi.⁸

Dalam teori spiral kekerasan (*spiral of violence theory*) terhadap tindak represi yang dilakukan negara yang berujung pada tindak pidana berat HAM masa lalu.⁹ Teori ini menyatakan bahwa represi oleh negara, seperti tindakan kekerasan atau pembatasan kebebasan, sering kali memicu respons kekerasan dari masyarakat. Represi meningkatkan ketidakpuasan publik dan cenderung memicu siklus kekerasan baru, terutama ketika masyarakat merasa hak-haknya dilanggar.¹⁰ Misalnya, tindakan represif pemerintah dapat memicu perlawanan atau radikalisis individu atau kelompok yang merasa terancam, yang pada gilirannya mengurangi tingkat perdamaian dan stabilitas negara tersebut.

Pembahasan

Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Berat HAM Masa Lalu di Argentina, Kamboja dan Yunani

Terdapat elemen yang perlu dipertimbangkan ketika menilai keseriusan suatu tindak pidana berat HAM, antara lain: jenis hak yang dilanggar dan karakter kejahatan, jumlah korban, berulangnya pelanggaran dan perencanaannya, serta kegagalan pemerintah untuk mengambil

⁶ Kathryn Sikkink, *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM Pada Abad 21* (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2022).

⁷ Patrick Burgess et al., *Transitional Justice Handbook* (Jakarta: Asia Justice and Rights (AJAR) and the Transitional Justice Asia Network (TJAN), 2023).

⁸ Bryman, *Social Research Methods*.

⁹ Thomas Risse, C. Stephen Ropp, and Kathryn Sikkink, *The Power of Human Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

¹⁰ Helder Camara, *Spiral of Violence* (London: SHed and Ward Ltd., 1971).

tindakan yang tepat terkait dengan tindak pidana yang dimaksud.¹¹ Menurut standar HAM internasional, yang diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court, ICC*) ada empat kategori tindak pidana berat HAM yang diatur pada pasal 5 antara lain 1) Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu kejahatan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada warga sipil, yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental, (antara lain pembunuhan di luar hukum; penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; penghilangan paksa; perbudakan dan praktik serupa perbudakan; deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa; perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot setara; dan diskriminasi sistematis, khususnya berdasarkan ras, etnis, atau jenis kelamin, melalui aturan hukum dan kebijakan yang bertujuan mempertahankan subordinasi suatu kelompok); 2) Genosida, yaitu pembantaian brutal dan sistematis terhadap sekelompok suku bangsa dengan tujuan memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa tersebut, (seperti: pembunuhan anggota kelompok; penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; sengaja menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan; mencegah kelahiran; dan memindahkan anak-anak secara paksa); 3) Kejahatan perang, yaitu pelanggaran terhadap hukum perang, baik oleh militer maupun sipil, (seperti menyerang warga sipil dan tenaga medis; perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot yang setara; menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih tanda menyerah); dan 4) Agresi, yaitu perilaku yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan.

Praktik-praktik penyiksaan, penghilangan orang, penahanan sewenang-wenang dan bahkan pembunuhan yang merupakan karakteristik pelanggaran berat HAM banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan penyiksaan adalah metode yang lebih disukai untuk menghancurkan seorang musuh yang didefinisikan sebagai suatu penyangkalan jati diri. Penyiksaan bukan tentang mencari informasi, tetapi tentang menghancurkan pikiran dan membongkar kemampuan bersosialisasi yang dimiliki oleh seseorang melalui traumatisasi jiwa yang harus hilang selamanya karena penyiksaan dimaksudkan untuk

¹¹ Cecilia Medina Quiroga, *The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and The Inter-American System* 11 (1988). Lihat pula M. E. Tardu, *United Nations Response to Gross Violations of Human Rights: The 1503 Procedure*, Santa Clara L. Rev. 559, 582-84 (1980).

membunuh ide-ide bukan ideologi. Tujuannya adalah untuk menjamin suatu dunia di mana individu akan berhubungan dengan aktivitas politik di masa depan dengan pengalaman rasa sakit yang luar biasa saat disiksa.¹²

Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelesaian dan pemulihan (*reparations*) terhadap para korban tindak pidana berat hak asasi manusia yang terjadi dan merupakan kewajiban hukum menurut hukum internasional. Menurut instrumen hak asasi manusia internasional dan/atau regional, Negara memiliki kewajiban negatif yaitu, untuk tidak mengganggu pemenuhan hak yang sah (misalnya untuk menghormati hak yang tidak dapat dikurangi dari semua orang untuk tidak dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang); dan kewajiban positif, yaitu melindungi hak dari campur tangan orang lain (misalnya untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial, edukatif, dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak untuk hidup oleh semua orang dalam yurisdiksi Negara).¹³

Menurut Stanley Cohen bahwa setelah runtuhnya rezim otoriter atau kediktatoran, salah satu langkah pertama yang perlu diambil oleh pemerintah yang baru terpilih adalah menangani kekejaman rezim sebelumnya. Pertama-tama, cara menghadapi kejahatan pemerintah sebelumnya, cara membongkar perangkat penindasan yang digunakan oleh negara, dan cara menciptakan atau memulihkan supremasi hukum, demokrasi, dan masyarakat sipil. Dalam menangani kekejaman masa lalu itulah berbagai perangkat keadilan transisi digunakan, dan memberikan bantuan dalam memahami cara memenuhi kebutuhan para korban dan keluarga mereka.¹⁴ Seperti yang pernah dikatakan Nelson Mandela, "Ketika semua negara ini pulih dari trauma dan luka masa lalu, mereka harus merancang mekanisme tidak hanya untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, tetapi juga untuk memastikan bahwa martabat para korban, penyintas, dan kerabat dipulihkan." Pada konteks Argentina, Kamboja, dan Yunani penerapan model spiral teori menjelaskan bagaimana perubahan dalam kebijakan HAM dapat terjadi melalui interaksi antara tekanan domestik dan internasional. Berikut adalah analisis penerapan model ini pada Argentina, Kamboja, dan Yunani:¹⁵

¹² Silvia Borzutzky, "The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile", *Latin American Research Review* (2007)

¹³ International Commission of Jurists "Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Cambodia - A Baseline Study ICJ Global Redress and Accountability Initiative," (Geneva, Switzerland, International Commission of Jurists, 2017).

¹⁴ Stanley Cohen, "State Crimes of Previous Regimes: Knowledge, Accountability, and the Policing of the Past," *Law & Social Inquiry* 20, no. 1 (1995): 7-50.

¹⁵ Kathryn Sikkink, *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM Pada Abad 21*.

1. Argentina: Di Argentina, model spiral terlihat dalam transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, di mana tekanan dari dalam negeri oleh kelompok HAM dan masyarakat sipil, serta tekanan internasional, berkontribusi pada penuntutan pelanggaran HAM masa lalu. Pengadilan terhadap pelaku “Perang Kotor” menunjukkan bagaimana tekanan domestik dan internasional dapat bekerja sama untuk mendorong akuntabilitas dan reformasi.
2. Kamboja: Di Kamboja, model spiral tidak berfungsi seefektif di Argentina. Meskipun ada pengadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu, kurangnya tekanan internasional yang memadai pada saat pelanggaran terjadi, serta isolasi negara tersebut, menghambat penerapan model ini. Sistem HAM internasional pada saat itu tidak memberikan respons yang memadai, dan Kamboja hampir luput dari perhatian internasional, sehingga mengurangi efektivitas tekanan internasional.
3. Yunani: Yunani menunjukkan penerapan model spiral yang lebih efektif. Setelah transisi dari rezim militer ke demokrasi, tekanan internasional dari sistem HAM Eropa dan organisasi internasional membantu mendorong perubahan. Laporan dari Amnesty International dan gugatan dari negara-negara Skandinavia memberikan tekanan signifikan yang berkontribusi pada pengurangan represi dan transisi ke demokrasi. Secara keseluruhan, model spiral menunjukkan bahwa kombinasi tekanan domestik dan internasional dapat efektif dalam mendorong perubahan kebijakan HAM, meskipun efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan respons dari komunitas internasional yang mendorong proses penyelesaian dengan pengadilan dan pemulihan.

Pemulihan dari kata kerja *to repair* dan kata *reparation* adalah tindakan mengembalikan sesuatu ke kondisi sebelumnya, untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, kompensasi, penebusan dosa, restitusi. Program pemulihan (*reparations*) awal mencakup pensiun, kesehatan, pelatihan ulang dan tunjangan pendidikan, dan terkadang tunjangan perumahan.¹⁶ Pemulihan (*Reparation*) juga termasuk langkah-langkah di luar penggantian uang, tetapi dapat mencakup rehabilitasi, permintaan maaf kepada publik, penggantian properti, yang sesuai dengan tingkat

(Jakarta: PUSAD Paramadina, 2022).

¹⁶ Silvia Borzutzky, “The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile,” *Latin American Research Review* 42, no. 1 (2007): 112–36.

kerusakan.¹⁷ Menurut Borzutzky ada perdebatan mengenai tujuan pemulihan (*reparations*), diantaranya adalah apakah untuk mencapai keadilan atau mencegah pemerintah kembali melakukan kekejaman yang sama, apakah pemulihan merupakan bentuk keadilan dan pencegahan yang efektif, dan bagaimana dampaknya terhadap korban, apakah hanya sebagai “penutupan” politik. Namun, ada hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada nilai moneter yang dapat menggantikan kehilangan orang yang dicintai, ataupun untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh penyiksaan. Meskipun demikian, bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, pemulihan (*reparations*) dapat membuat perbedaan dengan adanya akses seperti kesehatan, makanan, atau pendidikan. Hal krusial untuk ditekankan bahwa pemulihan (*reparations*) tidak boleh berfungsi sebagai pengganti untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan, dan tidak boleh pula menjadi bentuk impunitas lainnya.¹⁸

Dalam konteks keadilan transisi, penting untuk diingat bahwa, meskipun komisi kebenaran atau mekanisme serupa merupakan aspek penting dari hak atas kebenaran (sebagai elemen reparasi bagi korban), keduanya harus digunakan bersamaan dengan penyelidikan fakta yang dilakukan dengan tujuan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia¹⁹ Keberadaan komisi kebenaran pun tidak dapat digunakan untuk menggantikan proses mengadili karena Komisi Kebenaran tidak memiliki kapasitas dan kewenangan material menghukum.²⁰ Kewajiban untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban pelaku mengharuskan agar penyelidikan dilakukan oleh otoritas investigasi yang independen dan tidak memihak: independen dari mereka yang diduga terlibat, termasuk dari lembaga yang dituduh; dan tidak memihak, bertindak tanpa prasangka, bias, atau diskriminasi.²¹ Misalnya, penyelidikan terhadap tuduhan yang dibuat terhadap pasukan keamanan dan militer harus dilakukan oleh komisi

¹⁷ H. Victor Conde, “A Handbook of International Human Rights Terminology”, Second Edition, University of Nebraska Press, 2004.

¹⁸ Silvia Borzutzky, “The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile”, *Latin American Research Review* 42, No. 1 (2017): 112-36

¹⁹ International Commission of Jurists (ICJ), *Op.Cit.*, hlm 24

²⁰ Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, “Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries,” *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (December 2010): 939–63. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00621.x>.

²¹ Dalam konteks investigasi pembunuhan di luar hukum, misalnya, lihat ICJ, *Practitioners Guide No 9: Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution – Investigation and Sanction* (2015), hlm. 134-138. Lihat juga *Practitioners Guide No 7*, di atas catatan 131, khususnya Bab V

penyelidikan independen, yang terdiri dari anggota yang independen dari lembaga, badan, atau orang mana pun yang mungkin menjadi subjek penyelidikan.²² Selain itu, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan efektif, serta memerlukan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk diberikan kepada otoritas investigasi.

Berikut analisa tentang peristiwa tindak pidana berat HAM yang terjadi di Argentina, Kamboja dan Yunani, dan upaya-upaya dalam penyelesaian dan pemulihannya mewakili negara-negara pada benuanya masing-masing.

1. Argentina

a). Peristiwa dan karakteristik tindak pidana berat HAM

Argentina, setelah memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1816 dan hingga awal tahun 1900-an, merupakan pemerintahan oligarki di bawah kepemimpinan Julio Roca. Pada tahun 1943 pemerintahan Roca berakhir melalui kudeta yang dilakukan oleh Peron dan para perwira nasionalis dan otoriter untuk mengambil alih kekuasaan. Perón terpilih sebagai presiden pada tahun 1946 dan dimulainya pemerintahan model korporatis. Pemerintahan Peronis adalah pemerintahan demokrasi, namun masih menggunakan praktik-praktik semi-otoriter, seperti membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul dan melakukan aksi mogok, serta mengendalikan lembaga peradilan. Pada tahun 1955, Perón digulingkan oleh kudeta militer dan diasingkan. Selama periode 1955 hingga 1973 semua bentuk Peronisme dilarang, dan berlaku demokrasi terbatas di Argentina.²³ Perón meninggal pada tahun 1974 di tengah gelombang kekerasan antara faksi sayap kanan dan sayap kiri pendukung Peronis dan istrinya, Isabel Perón, yang menjabat wakil presiden kemudian menggantikannya.²⁴

Setelah kematian Perón, pada tanggal 24 Maret 1976, militer Argentina menggulingkan pemerintahan Isabel Perón melalui operasi

²² Misalnya, lihat: Komite Hak Asasi Manusia, Kesimpulan: Sri Lanka, Dokumen PBB CCPR/C/79/Add.56 (1995), paragraf 15; dan Manual PBB yang Direvisi tentang Pencegahan dan Investigasi Efektif atas Eksekusi Ekstra-Legal, Sewenang-wenang, dan Ringkasan (PBB, 2016) - Protokol Minnesota, Prinsip 11.

²³ Andres Levinson. "The Dirty War." Lecture *Human Rights in Argentina* class lecture, USF Tampa. Buenos Aires (2011)

²⁴ Andreas Degaldo, "Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina," graduate thesis, University of South Florida, Tampa, 2013.

Silvia Borzutzky, "The Politics of Impunity: The Cold War

militer “Operativo Independencia”²⁵ dan melaksanakan “Proses Reorganisasi Nasional” yang dikenal sebagai “El Proceso”, dengan tujuan utama untuk menata ulang sistem politik di Argentina, dimana ribuan orang hilang dan tidak pernah terlihat lagi, disebut dengan istilah “desaparecidos” oleh organisasi hak asasi manusia.²⁶ Para anggota militer yang bertindak berdasarkan Doktrin Keamanan Nasional yang disebut juga dengan istilah “Perang Kotor”, dengan membunuh semua subversif, serta kaki tangan dan simpatisan mereka. Setiap orang yang berpikir berbeda disingkirkan atau ditekan dan diteror, di antaranya termasuk pemimpin serikat pekerja, para pekerja, dan mereka dari kelas menengah ke bawah.

Komisi Nasional untuk Orang Hilang (*Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, CONADEP) dalam laporan tentang temuan-temuan dari hasil kerjanya berjudul *Nunca Mas*, diperkirakan ada sekitar 8.960 korban orang hilang selama periode 1976 hingga 1983 di bawah pemerintahan militer junta, namun karena banyak keluarga korban yang merasa takut untuk melapor, sehingga diperkirakan jumlah sebenarnya lebih besar dari data yang ditemukan, yaitu berkisar antara 10.000 hingga 30.000 orang. Bagan berikut ini menunjukkan penghilangan orang dilakukan dilihat dari lokasi penculikan korban:

Detenidos en su domicilio ante testigos	62,0 %
Detenidos en la vía pública	24,6 %
Detenidos en lugares de trabajo	7,0 %
Detenidos en lugares de estudio	6,0 %
Desaparecidos que fueron secuestrados en dependencias Militares, Penales, o Policiales; estando legalmente detenidos en esos establecimientos	0,4 %
Nunca Más, CONADEP	

(data diambil dari laporan CONADEP berjudul *Nunca Mas*, 1984)

Bagan 1 - Penghilangan orang secara paksa di Argentina

Dari bagan di atas, menunjukkan ada sekitar enam puluh dua persen penghilangan orang diambil dari rumah mereka sendiri; sekitar dua puluh empat persen diambil dari jalanan; ada tujuh persen diambil dari tempat kerja mereka; dan enam persen diambil dari sekolah mereka; sementara sejumlah kecil lainnya diambil saat ditahan secara sah di penahanan militer, lapas, dan kepolisian. Orang-orang yang hilang dibawa ke pusat-pusat penahanan ilegal di seluruh penjuru negeri.

Orang-orang yang diculik ini ditahan dan disiksa di tempat-tempat

²⁵ Ibid.

²⁶ David Rock, “Racking Argentina,” *New Left Review* 17 (2002): 95–113

penahanan di berbagai kota di Argentina, dan salah satu yang paling terkenal adalah ESMA (*Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada*), adalah sekolah militer yang digunakan sebagai pusat penahanan ilegal selama kediktatoran militer junta. Bangunan yang digunakan sebagai tempat penahanan berada di bagian mes perwira, yang terdiri dari tiga lantai dengan loteng. Loteng tempat tahanan para korban tersebut bahkan memiliki kamar bayi tempat para wanita hamil melahirkan.²⁷

Menurut organisasi HAM *Abuelas de la Plaza de Mayo* bahwa sebagian besar bayi-bayi yang lahir di ESMA diambil secara paksa oleh militer dan memberikan nama dan akta kelahiran palsu agar mereka tidak dapat ditemukan dan diperkirakan ada antara 200 hingga 500 bayi-bayi yang hilang selama rezim militer Junta ini.²⁸ Bayi-bayi yang diculik dan diambil paksa adalah bagian dari rencana sistematis pemerintah selama “Perang Kotor” dengan menyerahkan anak-anak tersebut untuk diadopsi oleh keluarga militer dan sekutu rezim sehingga menghentikan berkembangnya generasi subversif baru lainnya.

Kelompok yang bertanggung jawab atas penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan disebut Satgas 3.3.2 (*Grupo de Tareas*), di bawah komando langsung laksamana Emilio Eduardo Massera dengan tujuan utama menculik para subversif dan merehabilitasi mereka di ESMA, salah satu dari sekitar 500 tempat penahanan ilegal di Argentina. Rehabilitasi pada dasarnya terdiri dari indoktrinasi, yaitu “memperbaiki” atau “menyembuhkan” para korban dari penyakit mereka.²⁹ Penyiksaan adalah metode yang lebih disukai untuk menghancurkan seorang musuh dengan mengejar laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, para gerilyawan dan simpatisannya, guna menghancurkan pikiran dan membongkar kemampuan bersosialisasi yang dimiliki oleh seseorang melalui trauma untuk membunuh ide-ide bukan ideologi.³⁰

Rakyat Argentina telah banyak mengalami pengambilalihan kekuasaan oleh militer, namun rezim militer junta periode tahun 1976-1983 merupakan rezim militer yang paling keji dan kejam, dengan menggunakan kekuatan aparat militer negara untuk melawan rakyat Argentina yang seharusnya mereka lindungi.

²⁷ Delgado, Andres, 2013, “Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina.” USF Tampa Graduate

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Silvia Borzutzky, “The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile,” *Latin American Research Review* 42, no. 1 (2007): 167–85. <https://doi.org/10.1353/lar.2007.0001>.

Dalam upaya mencegah penuntutan terhadap kejahatan yang telah mereka lakukan, militer Junta telah mengesahkan undang-undang yang dikenal sebagai “Undang-Undang Perdamaian Nasional” (*Ley de Pacificación Nacional*) pada tanggal 22 September 1983. Undang-undang ini merupakan amnesti diri yang menjamin perlindungan militer dari tuntutan atas kejahatan yang dilakukan sejak 1973 hingga 1982, dan sebagai upaya terakhir mereka untuk memastikan mereka tidak dihukum atas berbagai kekejaman yang dilakukan dalam operasi mereka melawan subversi. Namun, di sini militer salah memahami peran orang tua, khususnya ibu, untuk menemukan anak-anak mereka yang hilang; Ibu-ibu ini pada akhirnya membentuk satu-satunya forum di mana penolakan terhadap kebijakan pemerintah dapat diungkapkan³¹ dan sebagai awal dari kemunculan berbagai organisasi-organisasi HAM seperti *Abuelas de la Plaza de Mayo*, *Hijos*, dan organisasi lainnya.

Pada bulan Oktober 1983 Raul Alfonsín terpilih sebagai Presiden Argentina, dan menandai lahirnya pemerintahan demokratis di negara yang pernah berada di bawah rezim militer yang represif. Meski awalnya rezim militer mendapat perlindungan dari undang-undang amnesti diri, namun dengan hilangnya lebih dari dua ratus bayi, di mana penculikan anak-anak tidak termasuk dalam amnesti umum yang diberikan kepada militer pada tahun 1989 dan 1990, sehingga hal ini kemudian digunakan sebagai alasan untuk mengadili Jenderal Jorge Rafael Videla dan Laksamana Eduardo Massera. Karena militer meremehkan ikatan ibu, para ibu dapat mengatasi trauma sosial mereka dan memperluas diri ke ruang publik, mengambil alih arena politik mereka sendiri.³²

Berdasarkan uraian di atas, maka kejahatan yang terjadi di Argentina menurut Statuta Roma 1998 dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yaitu, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, serta penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan persekusi, dan genosida yaitu: pembunuhan anggota kelompok; penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; sengaja menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan; mencegah kelahiran; dan memindahkan anak-anak secara paksa.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

b) Upaya Penyelesaian dan Pemulihan yang telah dilakukan

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Alfonsín segera membentuk Komisi Nasional untuk Orang Hilang (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP) yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1983, yang memiliki mandat untuk menyelidiki orang-orang yang hilang selama periode 1976-1983, mengungkapkan fakta-fakta dari yang terlibat dan lokasi jenazah para korban, dan mencabut undang-undang amnesti militer yang telah melindungi para anggota militer dari penyelidikan.

Komisi Nasional untuk Orang Hilang (CONADEP) kemudian membuat laporan dari hasil temuan-temuan yang telah lakukan dalam sebuah laporan yang berjudul *Nunca Mas*. Dalam laporan Komisi ini diperkirakan ada sekitar 8.960 korban orang hilang periode 1976 hingga 1983 selama pemerintahan militer junta, namun diperkirakan jumlah sebenarnya lebih besar dari data yang ditemukan, yaitu berkisar antara 10.000 hingga 30.000 orang. Selama periode tersebut militer Junta telah melakukan praktik sistematis penghilangan, penyiksaan, penahanan rahasia, dan pembuangan para korban ke tempat-tempat rahasia. Para korban yang hilang dibunuh, dan dengan sedikitnya informasi mengenai para korban merupakan strategi pemerintahan militer untuk mencegah para penyintas saling berkolaborasi. Praktik-praktik represif dilakukan dengan rencana dan perintah tingkat komando militer tertinggi, namun kemudian secara de facto Presiden Jenderal Reynaldo telah memerintahkan pemusnahan seluruh dokumentasi militer yang dapat membuktikan adanya tanggung jawab dalam rantai komando.³³

Dari hasil temuan dan laporan tersebut, Komisi (CONADEP) ini merekomendasikan pembentukan program pemulihan (*reparations*) bagi keluarga korban yang hilang dan melanjutkan penuntutan dan investigasi kembali terhadap orang-orang yang masih hilang, serta reformasi peradilan dan pendidikan hak asasi manusia. Hasil dari temuan dan rekomendasi dari Komisi (CONADEP) yaitu dilakukannya reformasi, penuntutan dan pemulihan di Argentina.³⁴

Bentuk reformasi yang dilakukan antara lain Presiden Alfonsín secara resmi mendukung hasil temuan CONADEP tersebut dan mengizinkan penayangan film dokumenter tentang hasil kerja Komisi, meski pihak militer menolak laporan tersebut; dan kemudian membentuk

³³ United States Institute of Peace, "Truth Commission: Argentina," accessed September 19, 2024, <http://www.usip.org>.

³⁴ Ibid

Komisi Nasional Hak atas Identitas pada tahun 1992 guna melakukan pencarian anak-anak hilang selama “Perang Kotor”; serta mereformasi konstitusi Argentina pada tahun 1994 untuk meningkatkan demokrasi dan reformasi konstitusi yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah positif guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia secara penuh.³⁵

Langkah berikutnya adalah dibukanya penuntutan terhadap militer Junta, dengan menggunakan laporan atas temuan-temuan yang telah dilakukan oleh CONADEP, yang sangat penting dalam persidangan tersebut, sehingga akhirnya lima jenderal diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Namun karena undang-undang amnesti rezim militer (dikenal dengan Undang-Undang Perdamaian Nasional, *Ley de Pacificación Nacional*) tahun 1983 masih berlaku, penuntutan lanjutan terhadap para pelaku lainnya tidak bisa diteruskan. Baru pada tahun 2003 undang-undang amnesti (*Ley de Pacificación Nacional*) tersebut akhirnya dicabut oleh pemerintah sipil Argentina, sehingga penuntutan terhadap hampir 700 orang lainnya dapat kembali digelar. Dan hasilnya hingga 2010, sekurang-kurangnya lebih dari 50 orang telah dijatuhi hukuman.³⁶

Pada tahun 2004 sebagai upaya pemulihan (*reparations*) pemerintahan transisi menyediakan kompensasi sebesar US\$3 miliar bagi para korban yang ditahan secara illegal tersebut. Sebagai syarat para korban mendapatkan kompensasi tersebut, mereka harus membuktikan bahwa mereka telah ditahan tanpa pengadilan pada periode 1976-1979, namun militer yang tidak kooperatif sehingga tidak memberikan dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan untuk itu.

Berdasarkan uraian di atas maka pemerintahan transisi Argentina telah mengupayakan penyelesaian dan pemulihan (*reparations*) terhadap tindak pidana berat HAM yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dengan melakukan penerapan mekanisme-mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam instrumen hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, yaitu membentuk komisi nasional, melakukan reformasi, penyelidikan, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dan pemberian kompensasi kepada para korban.

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

2. Kamboja

a) Peristiwa dan Karakteristik tindak pidana berat HAM

Pada tanggal 17 April 1975, dua minggu sebelum jatuhnya Saigon, Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah, menandai dimulainya sejarah kelam “Ladang Pembantaian.” Rezim Khmer Merah meluncurkan kampanye untuk menciptakan “sistem sosial yang bersih” yang melanggar hak asasi manusia secara besar-besaran, memaksa tiga juta orang untuk mengungsi, dan membunuh siapa pun yang dianggap mengancam tujuan rezim tersebut.

Khmer Merah atau Khmer Rouge adalah sebuah gerakan militer berideologi komunis yang memerintah Kamboja pada periode 1975 hingga 1979. Gerakan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot memegang tampuk kekuasaan di Kamboja setelah menang dalam Perang Gerilya. Khmer Merah diperkirakan didirikan pada 1967, sebagai golongan militer dari Partai Komunis Kamboja/Kampuchea. Kekuasaan Khmer Merah atas Kamboja akhirnya digulingkan pada 1979, setelah mendapat serangan dari pasukan Vietnam. Berdirinya Khmer Merah Gerakan Komunis Kamboja berawal dari Partai Revolusi Rakyat Khmer yang dibentuk pada 1951 di bawah naungan Viet Minh, sebuah Partai Kemerdekaan Vietnam.

Para tokoh komunis Kamboja, yang memiliki latar belakang pendidikan di Perancis, kemudian menamainya dengan Partai Komunis Kampuchea. Di awal berdirinya tersebut, Partai Komunis Kampuchea terlibat dalam gerakan melawan pemerintahan Kamboja yang dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Partai Komunis Kampuchea melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kamboja dengan cara bergerilya. Namun, perlawanan itu hanya membuat sedikit kemajuan dalam perang melawan Norodom Sihanouk.

Pemerintahan Norodom Sihanouk akhirnya digulingkan oleh militer sayap kanan pada tahun 1970. Setelah itu, Gerakan Komunis Kamboja, yang diwakili Khmer Merah, berbalik mendukung Norodom Sihanouk setelah digulingkan. Selain itu, Amerika Serikat juga terlibat dalam konflik politik di Kamboja dengan melakukan pengeboman besar-besaran. Pihak yang menggulingkan Norodom Sihanouk, Lon Nol, kemudian mendirikan Republik Khmer, yang pro terhadap Amerika Serikat. Hal itu berakibat pada perang saudara Kamboja yang akhirnya dimenangkan oleh Khmer Merah. Khmer Merah menguasai Phnom Penh dan pemerintah Kamboja digulingkan pada 17 April 1975. Pemimpin militer Khmer Merah, Pol Pot, kemudian diangkat menjadi kepala pemerintahan yang baru.

Setelah berhasil menguasai Kamboja, Khmer Merah mengganti nama

negara Kamboja menjadi Demokratik Kamboja. Setelah berkuasa, Khmer Merah mempraktikkan reformasi pemikiran, kerja paksa, kelaparan, pemukiman kembali secara paksa, kolektivisasi tanah, dan teror negara. Hal ini menyebabkan aparatur negara yang sangat tersentralisasi dan brutal, dengan kekerasan yang dinormalisasi dan disebarluaskan secara diam-diam di seluruh Kamboja. Taktik-taktik ini akhirnya memuncak dalam Genosida Kamboja yang terkenal, yang mengakibatkan kematian sedikitnya 1,5 juta orang di bawah kepemimpinan Pol Pot.³⁷

Berakhirnya pemerintahan Khmer Merah di Kamboja pada 1979 setelah penyerangan yang dilakukan oleh Vietnam pada tahun 1978. Pasukan Vietnam berusaha memasang pemerintahan boneka didukung bantuan dan ahli dari Vietnam. Khmer Merah kemudian mundur ke beberapa daerah terpencil, bahkan hingga ke Thailand dan melanjutkan gerilya. Pada 1997, pasukan Khmer Merah yang masih bergerilya mengalami kekacauan setelah Pol Pot ditangkap. Pol Pot sendiri tinggal di pedesaan Kamboja hingga 1997, ketika ia diadili atas kejahatannya terhadap negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka kejahatan yang terjadi di Kamboja menurut Statuta Roma 1998 dapat digolongkan genosida yaitu: pembunuhan anggota kelompok; penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; sengaja menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan; mencegah kelahiran; dan memindahkan anak-anak secara paksa.

b) Upaya Penyelesaian dan Pemulihan (*Reparations*)

Pemerintah transisi Kamboja, pada tahun 1995 menawarkan amnesti kepada kader Khmer Merah yang bergerilya. Tahun berikutnya, Leng Sary, salah satu tokoh Khmer Merah, akhirnya menerima tawaran amnesti pemerintah Kamboja bersama dengan pasukan gerilyanya. Pada tahun 1997, Pol Pot ditangkap dan mengadili kepemimpinan Khmer Merah atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan semasa rezim pemerintahan Pol Pot berkuasa. Namun, persidangan Pol Pot hanya sebatas formalitas, dan mantan diktator ini meninggal karena sakit saat menjadi tahanan rumah di kediamannya.

Akan tetapi dunia internasional tidak mengakui pengadilan atas kejahatan genosida terhadap Pol Pot dan Leng Sary yang dilaksanakan

³⁷ Wei Azim Hung, "The Cambodian Genocide: Operationalizing Violence Through Ideology," *E-International Relations*, accessed December 1, 2024, <https://www.e-ir.info/2024/01/01/the-cambodian-genocide-operationalizing-violence-through-ideology/>.

pada 1979 tersebut. Baru pada tahun 2003 setelah disepakati “*agreement*” baru dapat dibentuk kembali *extraordinary chambers* atas asistensi PBB dan baru efektif terlaksana pada tahun 2006-2007 setelah mengalami revisi hukum ECCC.

The Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (ECCC) merupakan nama resmi pengadilan Kamboja yang dibentuk berdasarkan resolusi 57/228 Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2002, yang menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran serius hukum humaniter internasional selama periode pemerintahan demokratik Kampuchea atau rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot selama periode 1975 hingga 1979, Setidaknya, dalam periode tersebut sebanyak 1,7 juta orang diyakini telah meninggal karena kelaparan, penyiksaan, eksekusi dan kerja paksa.³⁸

Proses pembentukan ECCC berlangsung puluhan tahun disebabkan beberapa anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak memiliki ketertarikan pada proses ini. Cina menolak, karena memiliki hubungan dengan rezim Khmer Merah dibawah Pol Pot. Sementara Amerika Serikat juga tidak tertarik, sebab tidak mengakui Vietnam sebagai pembebas rakyat Kamboja dan menganggap Vietnam sebagai masalah. Namun ada pula sebab lain, yakni pemerintah Kamboja sendiri menunda-nunda terus pengadilan Kamboja. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang dulunya anggota Khmer Merah, setelah didesak pada tahun 1997 akhirnya mengalah kepada PBB, dan bersedia mengajukan teman seperjuangannya ke pengadilan HAM (ECCC) untuk mengakhiri impunitas dan menghapus masa kelam Kamboja dalam pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan memberi keadilan bagi korban dan keluarganya.

Persidangan dimulai pada 2009, tetapi hanya tiga orang yang diadili, salah satunya adalah Kaing Guek Eav, komandan penjara S21, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan kemanusiaan. Sebagian besar pendukung Khmer Merah yang memiliki andil dalam Genosida Kamboja tetap tidak mendapatkan hukuman.

Menurut survei dengan melibatkan korban Khmer Merah, data diambil Januari-Juni 2018, ang dilakukan oleh Williams et al, bahwa 81,4% responden (termasuk mayoritas pihak sipil) tidak dapat menyebutkan satu pun proyek reparasi dan menunjukkan sedikit pengetahuan tentang proyek apa yang sebenarnya merupakan reparasi. Sementara 22,2% responden survei meyakini reparasi finansial individual adalah reparasi yang paling tepat bagi para korban saat ini, 93,9% setuju bahwa perlu untuk menyediakan reparasi simbolis, seperti tugu peringatan, layanan

³⁸ Ollenk Syamsuddin Radja, Pengadilan HAM Berat (Studi Kasus Kamboja), Kompasiana, 2017, diakses 17 September 2024, <http://www.kompasiana.com>.

kesehatan, pendidikan atau infrastruktur.. Untuk masa depan, 64,7% responden survei mengharapkan reparasi (finansial) individual dan 61,3% menyebutkan pembentukan komisi kebenaran. Keinginan lainnya termasuk referensi yang lebih umum mengenai perdamaian dan tidak terulangnya rezim Khmer Merah, keadilan dan lebih banyak penuntutan.³⁹

Sebagaimana penjelasan di atas, maka pemerintahan transisi Kamboja, telah mengupayakan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah dengan mereformasi hukum Kamboja, membentuk peradilan ECCC dengan kerja sama dengan PBB untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, meskipun keberhasilannya masih sangat minim. Namun pemerintahan Kamboja hingga kini belum membentuk Komisi Pencarian Kebenaran ataupun melakukan pemulihan (*reparations*) dengan memberikan kompensasi terhadap para korban dan keluarga korban Khmer Merah, sebagaimana disebutkan pada survei di atas yang mengkonfirmasi tidak adanya program pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

3. Yunani

a). Peristiwa dan Karakteristik tindak pidana berat HAM

Krisis politik di Yunani menyebabkan Perdana Menteri Georgios Papandreou mengundurkan diri pada tanggal 15 Juli 1965. Namun, Raja Konstantinus muda kemudian mengangkat perdana menteri dari partai Papandreou sendiri, yang menyebabkan lebih banyak lagi kerusuhan. Pada tanggal 21 April 1967 tiga perwira berpangkat rendah, Kolonel Georgios Papadopoulos, Brigadir Jenderal Stylianos Pattakos, dan Kolonel Nikolaos Makarezos melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan dan berkuasa selama tujuh tahun. Pasukan militer, dipimpin Kolonel Papadopoulos menduduki beberapa wilayah strategis terpenting di Athena, lalu menangkap semua politisi penting dan Letnan Jenderal Grigorios Spandidakis, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Yunani. Dengan alasan menjaga negara jatuh ke tangan komunis, setiap orang yang masuk dalam 10.000 nama daftar hitam militer, baik tokoh terkemuka maupun warga biasa yang merupakan golongan sayap kiri secara sistematis ditangkap, dan dikirim ke tempat penahanan atau kamp-

³⁹ Timothy Williams, Julie Bernath, Boravin Tann, dan Somaly Kum, "Justice and Reconciliation for the Victims of the Khmer Rouge: Victim Participation in Cambodia's Transitional Justice Process," report brief, 2019, diakses September 23, 2024, <http://www.boell.org>.

kamp konsentrasi di Pulau Yaros.⁴⁰ Dalam sebuah artikel dari wawancara para saksi menyebutkan lebih dari 8.000 orang ditangkap. Dari jumlah tersebut, 6.188 orang diasingkan. Sebanyak 3.500 orang lainnya kemudian dikirim ke pusat penyiksaan ESA (Polisi Militer Yunani).⁴¹

Selama pemerintahan diktatornya, Papadopoulos memimpin rezim otoriter, anti-komunis, dan ultranasionalis yang akhirnya mengakhiri monarki Yunani dan mendirikan republik, dengan dirinya sendiri sebagai presiden. Dan untuk meningkatkan kekuasaan, ia menanggukkan sekitar 11 pasal Konstitusi, dan melarang kebebasan berekspresi, dengan menerapkan aturan penyensoran ketat terhadap siaran radio, surat kabar, dan televisi, serta menjadikan banyak warga sipil sebagai informan dan mata-mata. Dalam upaya menyembunyikan kejahatan rezim militer terhadap rakyat Yunani, militer junta memulai kampanye pencitraan untuk mendongkrak popularitas mereka di kalangan masyarakat dengan pembangunan sejumlah besar fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pabrik, stadion, dan jalan baru. Hasilnya popularitas mereka di kalangan sebagian masyarakat Yunani meningkat, namun, hal tersebut tidak cukup untuk menutupi insiden-insiden lainnya yang terjadi di berbagai daerah.⁴²

Perlawanan terhadap kekuasaan militer junta selama tujuh tahun terus berlanjut, baik dari dalam maupun luar negeri. Para politisi, cendekiawan, seniman, dan akademisi yang tinggal pengasingan, di luar negeri, bersatu untuk memberitahu kepada dunia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh militer yang menerapkan kebijakan rezim kejam dengan menahan banyak penduduk. Sejak awal berbagai kalangan, baik dari elemen-elemen demokrasi maupun sayap kiri telah menentang militer junta. Pada tahun 1968, kelompok-kelompok militan seperti Gerakan Pembebasan Panhellenic, Pertahanan Demokratik, dan Persatuan Demokratik Sosialis, baik yang berada di pengasingan di luar negeri maupun di dalam negeri, telah dibentuk untuk mempromosikan pemerintahan yang demokratis.⁴³

Aksi bersenjata pertama terhadap militer junta adalah upaya pembunuhan yang gagal terhadap Georgios Papadopoulos pada tanggal 13 Agustus 1968 yang dilakukan oleh Alexandros Panagoulis, yang kemudian ditangkap dan dibawa ke markas besar Polisi Militer Yunani (EAT-ESA), di mana ia diinterogasi, dipukuli, dan disiksa. Panagoulis

⁴⁰ Ibid

⁴¹ TiMES, "Greece: Answering to History," TIME, 1976, accessed September 29, 2024, <http://www.archive.org>.

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

akhirnya diputuskan hukuman mati namun sebelum sempat dieksekusi, rezim militer junta telah berakhir, ia kemudian dibebaskan melalui pemberian grasi.⁴⁴

Ketika militer junta akhirnya menyerah, setelah banyaknya protes dari rakyat dan dunia, junta kemudian mengadakan pemilihan umum pada tahun 1973. Kolonel Papadopoulos mengangkat Spyridon Markezinis sebagai Perdana Menteri pemerintahan transisi Yunani dan selanjutnya mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden Republik Yunani. Berbagai pihak berharap bahwa pemilihan umum ini akan demokratis dan tidak akan mengubah Konstitusi seperti referendum 1968. Namun pada bulan November 1973 ratusan mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi protes dan menduduki gedung Universitas Teknik Nasional Athena dan menyerukan agar para kolonel turun dari kekuasaan. Untuk mengendalikan kerusuhan tersebut, pemerintahan transisi meminta bantuan militer, yang mengirim tank-tank militer untuk melakukan tindakan pembersihan secara brutal terhadap para demonstran di universitas ini, sehingga mengakibatkan sejumlah orang tewas.⁴⁵

Hal tersebut, menjadi kesempatan bagi kubu garis keras, Kolonel Dimitrios Ioannidis untuk menggulingkan Papadopoulos melalui kudeta pada tanggal 25 November, Ioannidis memiliki ambisi untuk menyatukan Yunani dan Siprus dengan menggulingkan Presiden Siprus, Uskup Agung Makarios, namun tiga hari kemudian Ioannidis mengundurkan diri, dan membuka jalan bagi invasi Turki ke Siprus. Selanjutnya Constantine Karamanlis kembali ke Yunani dan mendirikan pemerintahan yang demokratis.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka kejahatan yang terjadi di Yunani dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) sesuai pasal 6 Statuta Roma 1998 yaitu terjadi pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan persekusi.

b) Upaya Penyelesaian dan Pemulihan (*Reparations*)

Dalam upaya penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan rezim militer di bawah kekuasaan Papadopoulos, pemerintahan transisi *Constantine* Karamanlis menangkap semua anggota militer junta dan membuka pengadilan massal untuk mengadili mereka. Kemudian

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

Papadopoulos, Pattakos, Makarezos, dan Ioannidis awalnya diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman mati karena pengkhianatan tingkat tinggi, tetapi hukuman tersebut diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Pada September 1967, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda membawa perkara Yunani ke Komisi Hak Asasi Manusia Eropa. Mereka menuduh junta Yunani telah melakukan pelanggaran Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (Konvensi HAM Eropa). Junta Yunani sendiri baru mulai berkuasa pada awal tahun 1967.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka pemerintahan Yunani, meskipun prosesnya lambat, telah mengupayakan penyelesaian dan pemulihan (*reparations*), terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dengan melakukan penerapan mekanisme-mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam instrumen hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, yaitu membentuk komisi klarifikasi sejarah untuk mencari kebenaran, melakukan reformasi, penyelidikan, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dan pemberian kompensasi kepada para korban.

Bentuk Keamanan dari Represi di Argentina, Kamboja dan Yunani

Represi di suatu negara dapat memiliki kontribusi yang kompleks terhadap keamanan nasional, sering kali menciptakan lebih banyak masalah daripada yang diselesaikannya. Represi negara terhadap warganya sering kali bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas, tetapi dalam banyak kasus, tindakan ini justru menciptakan lebih banyak masalah. Ketegangan sosial yang meningkat, kekerasan yang meluas, dan erosi kepercayaan publik adalah beberapa konsekuensi dari pendekatan represif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari pendekatan yang lebih dialogis dan humanis dalam menangani ketidakpuasan sosial untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

Penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu dapat memiliki dampak signifikan terhadap keamanan nasional di negara tersebut. Ketika pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan melalui mekanisme akuntabilitas, seperti pengadilan dan komisi kebenaran, hal ini dapat memperkuat supremasi hukum dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ini berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial, yang merupakan elemen penting dari keamanan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang menggunakan pengadilan untuk menuntut pelanggaran HAM mengalami penurunan tingkat depresi dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menggunakan

pengadilan. Di Argentina, misalnya, penuntutan terhadap pelaku “Perang Kotor” membantu mengurangi tingkat represi dan memperkuat norma-norma demokrasi, yang pada gilirannya meningkatkan keamanan nasional dengan mengurangi potensi konflik internal. Sebaliknya, di Kamboja, meskipun ada upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, kurangnya tekanan internasional dan mekanisme penegakan yang kuat menghambat perbaikan yang signifikan dalam keamanan nasional. Hal serupa terjadi dengan Yunani.⁴⁷ Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu dapat berfungsi sebagai fondasi untuk membangun keamanan nasional yang lebih kuat dengan mengurangi ketegangan sosial dan politik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Hal yang sedikit berbeda dengan yang terjadi di Kamboja. Setelah jatuhnya rezim Khmer Merah, Kamboja mengalami perubahan politik yang signifikan. Namun, sistem HAM internasional pada saat itu tidak memberikan respons yang memadai terhadap tindak pidana berat yang terjadi, dan negara ini hampir luput dari perhatian internasional. Akibatnya pada tahun 2018, rezim berkuasa Cambodia Peoples Party (CPP) memanfaatkan represi untuk memenangkan pemilu dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Hal tersebut terlihat ketika dalam menghadapi pemilu tahun 2018, rezim melakukan penutupan dan penjualan paksa media independen, membubarkan partai oposisi utama Cambodia National Rescue Party (CNRP), serta membatasi hak politik dan sipil masyarakat dengan mengamandemen Konstitusi Kamboja dan UU Hukum Pidana pada awal tahun 2018.⁴⁸

Dihubungkan dengan indeks perdamaian, Global Peace Index (GPI) 2024, hanya Yunani dan Argentina yang berada pada posisi tingkat aman yang tinggi, sementara untuk Kamboja pada tingkat yang medium.⁴⁹ Dalam Indeks Perdamaian Global (GPI) 2024, Kamboja, Yunani, dan Argentina memiliki klasifikasi perdamaian yang berbeda karena faktor-faktor yang berbeda terkait dengan keamanan, konflik, dan militerisasi. GPI mengevaluasi negara-negara berdasarkan tingkat keamanan dalam negeri, keterlibatan konflik, dan militerisasi, yang berkontribusi pada skor “kedamaian” mereka secara keseluruhan. Kamboja diklasifikasikan

⁴⁷ Kathryn Sikkink, *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM Pada Abad 21*. (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2022).

⁴⁸ Nurfadilah Arini, “Represi Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2018 Dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan Rezim Cambodia People’s Party” (tesis, Universitas Indonesia, 2019).

⁴⁹ Institute for Economics and Peace, *Global Peace Index 2024* (Sydney: Institute for Economics and Peace, 2024)

dalam “perdamaian sedang” terutama karena tantangan sosial-politiknya, seperti stabilitas pemerintah, kebebasan sipil yang terbatas, dan tingkat keamanan yang relatif rendah. Masalah ekonomi dan pembatasan kebebasan oleh pemerintah berdampak pada peringkat kedamaiannya, sehingga menciptakan klasifikasi kelas menengah.

Sebaliknya, Yunani dan Argentina keduanya dinilai sebagai “kedamaian tinggi”. Yunani, terlepas dari tantangan ekonomi, telah menunjukkan peningkatan dalam stabilitas politik dan keamanan sosial, serta penurunan tingkat kejahatan dan penegakan hukum yang efektif, sehingga meningkatkan tingkat kedamaiannya. Argentina, terlepas dari kesengsaraan ekonominya, telah mengalami lebih sedikit kekerasan dan konflik politik daripada negara-negara dengan skor perdamaian yang lebih rendah. Stabilitas relatif ini mendukung klasifikasi “perdamaian tinggi” untuk kedua negara, yang membedakannya dari Kamboja, di mana faktor domestik dan regional lebih bergejolak.

Di Kamboja, meskipun telah ada pengadilan untuk tindak pidana berat HAM masa lalu, kondisi damai dan pengurangan represi masih sulit dicapai dibandingkan dengan Yunani dan Argentina. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa sistem HAM internasional pada saat itu tidak memberikan respons yang memadai terhadap pelanggaran berat yang terjadi di Kamboja. Negara ini hampir luput dari perhatian internasional karena menutup perbatasannya dan melarang pengawasan, sehingga tidak ada tekanan internasional yang signifikan untuk mendorong perubahan. Selain itu, mekanisme penegakan HAM di Kamboja tidak sekuat di Yunani dan Argentina, di mana tekanan internasional dan domestik lebih efektif dalam mendorong transisi ke demokrasi dan pengurangan represi.⁵⁰

Kesimpulan

Keamanan dari represi berkontribusi kepada perdamaian ditinjau dari upaya penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu jika penyelesaiannya tersebut merupakan satu paket antara pengadilan dan pemulihan serta tidak mengalami penundaan yang tidak berarti dan mendapatkan perhatian dan dukungan dari dunia internasional. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa dan karakteristik tindak pidana berat HAM yang terjadi di Argentina, Kamboja dan Yunani dilakukan oleh negara terutama pemerintahan rezim militer terhadap para subversif dan pemberontak

⁵⁰ Kathryn Sikkink, Op. Cit.

yang memiliki karakteristik di mana para korban mengalami pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang, dengan mengacu kepada Statuta Roma 1998, dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu pasal 6 dan 7, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan genosida.

Mekanisme penyelesaian dan pemulihan (*reparations*) yang merupakan tanggung jawab Negara telah dilakukan diupayakan oleh Argentina dan Yunani. Argentina membentuk komisi-komisi guna mengumpulkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim militer dengan melakukan penerapan mekanisme-mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam instrumen hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, yaitu membentuk komisi klarifikasi sejarah untuk mencari kebenaran, melakukan reformasi, penyelidikan, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dan pemberian kompensasi kepada para korban. Yunani awalnya menyangkal tuduhan yang dilaporkan oleh negara Uni Eropa sebagaimana dijelaskan sebelumnya namun kini sudah melakukan penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat, namun belum ada mekanisme pemulihan (*reparations*) untuk pemenuhan hak ekosob para korban. Akan tetapi, Kamboja meskipun sudah bekerja sama dengan PBB untuk penuntutan para pelaku pelanggaran HAM, namun belum melakukan mekanisme pemulihan (*reparation*) sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Asasi Manusia dan hukum humaniter, dan pemerintah.

Temuan penelitian ini dapat memberikan refleksi bagi Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana berat HAM masa lalu. Pentingnya penyelesaian tersebut berkontribusi kepada keamanan nasional khususnya terkait represi di mana bentuk penuntutan dan/atau pengadilan perlu menjadi satu kesatuan dengan pemulihan. Perlu ada penelitian lanjutan untuk meninjau pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berat HAM masa lalu untuk dapat berkontribusi kepada keamanan nasional.

Daftar Pustaka

- Arini, Nurfadilah. "Represi Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2018 Dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan Rezim Cambodia People's Party." Master's thesis, Universitas Indonesia, 2019.
- Borzutzky, Silvia. "The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile." *Latin American Research Review* 42, no. 1 (2007): 112-36.

- Bryman, Alan. *Social Research Methods*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Burgess, Patrick, et al. *Transitional Justice Handbook*. Jakarta: Asia Justice and Rights (AJAR) and the Transitional Justice Asia Network (TJAN), 2023.
- Camara, Helder. *Spiral of Violence*. London: Sheed and Ward Ltd., 1971.
- Cohen, Stanley. "State Crimes of Previous Regimes: Knowledge, Accountability, and the Policing of the Past." *Law & Social Inquiry* 20, no. 1 (1995): 7-50.
- Conde, H. Victor. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. 2nd ed. Lincoln: University of Nebraska Press, 2004.
- Delgado, Andreas. "Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina." Master's thesis, University of South Florida, Tampa, 2013.
- Hung, Wei Azim. "The Cambodian Genocide: Operationalizing Violence Through Ideology." *E-International Relations*. Accessed December 1, 2024. <https://www.e-ir.info/2024/01/01/the-cambodian-genocide-operationalizing-violence-through-ideology/>.
- Institute for Economics and Peace. *Global Peace Index 2024*. Sydney: Institute for Economics and Peace, 2024.
- International Commission of Jurists (ICJ). *Practitioners Guide No. 9: Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution – Investigation and Sanction*. Geneva: ICJ, 2015.
- International Commission of Jurists. *Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Cambodia - A Baseline Study*. Geneva: International Commission of Jurists, 2017.
- Kim, Hunjoon., and Kathryn Sikkink. "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries." *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (December 2010): 939-63. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00621.x>.
- Levinson, Andres. "The Dirty War." Lecture, *Human Rights in Argentina* class, USF Tampa, Buenos Aires, 2011. Kim, Hunjoon, and Kathryn Sikkink. "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries." *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (2010): 939-63. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00621.x>.
- Quiroga., Cecilia Medina. *The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and the Inter-American System*. 11. 1988.

- Radja, Ollenk Syamsuddin. *Pengadilan HAM Berat (Studi Kasus Kamboja)*. Kompasiana, 2017. Accessed September 17, 2024. <http://www.kompasiana.com>.
- Risse, Thomas, C. Stephen Ropp, and Kathryn Sikkink. *The Power of Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Rock, David. "Racking Argentina." *New Left Review* 17 (2002): 95–113.
- Sikkink, Kathryn. *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM Pada Abad 21*. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2022.
- Tardu, M. E. *United Nations Response to Gross Violations of Human Rights: The 1503 Procedure*. *Santa Clara Law Review* 559, 582–84 (1980).
- United Nations. *Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extralegal, Arbitrary and Summary Executions (Minnesota Protocol)*. New York: United Nations, 2016.
- United States Institute of Peace. "Truth Commission: Argentina." Accessed September 19, 2024. <http://www.usip.org>.
- Williams, Timothy, Julie Bernath, Boravin Tann, and Somaly Kum. "Justice and Reconciliation for the Victims of the Khmer Rouge: Victim Participation in Cambodia's Transitional Justice Process." Report brief, 2019. Accessed September 23, 2024. <http://www.boell.org>.

